

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI
SIPIL YANG DIBERIKAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
BEBAN KERJA DALAM RANGKA MENYELESAIKAN TUGAS-TUGAS
YANG DINILAI MELAMPAUI BEBAN KERJA NORMAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 serta dalam rangka pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab mulai dari keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban mengakibatkan tugas dan beban kerja yang bertambah berat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan berdasarkan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Malang yang tertuang dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kota Malang Nomor : 188.451/ 11/35.73.112/2013 tentang Penetapan Hasil Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Daerah Kota Malang Tahun 2013, terdapat jenis-jenis Pemangku Jabatan dan Staf yang beban kerjanya

melampaui beban kerja normal, sehingga perlu diberikan tambahan penghasilan;

- c. bahwa berdasarkan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang yang tertuang dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kota Malang Nomor : 188.451/ 12/35.73.112/2013 tentang Penetapan Hasil Analisis Beban Kerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun 2013, terdapat jenis-jenis Pemangku Jabatan dan Staf yang beban kerjanya melampaui beban kerja normal, sehingga perlu diberikan tambahan penghasilan;
- d. bahwa untuk alokasi pembebanan anggaran tersebut telah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Malang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor : 050/11/35.73.112/2012 dan Nomor : 188/81/35.73.200/2012 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KU-APBD) Kota Malang Tahun Anggaran 2013, dan berdasarkan Berita Acara Persetujuan Bersama Walikota Malang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor : 050/12/35.73.112/2012 dan Nomor : 188/82/35.73.200/2012 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS-APBD) Kota Malang Tahun Anggaran 2013 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor : 188/83/35.73.200/2012 tentang Persetujuan terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2013;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada

Pegawai Negeri Sipil yang Diberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dalam rangka Menyelesaikan Tugas-tugas yang Dinilai Melampaui Beban Kerja Normal di lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2013;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
17. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62);
18. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 3);

19. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Kepegawaian Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 9);
21. Peraturan Walikota Malang Nomor 109 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERIKAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA DALAM RANGKA MENYELESAIKAN TUGAS-TUGAS YANG DINILAI MELAMPAUI BEBAN KERJA NORMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2013.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
5. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota Malang.

6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Malang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal berdasarkan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Besarnya tambahan penghasilan yang diterima oleh PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada asas kepatutan dan kewajaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

- (1) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan setiap bulan.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dianggarkan dalam DPA-PPKD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 3 Januari 2013

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang
pada tanggal 3 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19580415 198403 1 012

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2013 NOMOR 8

Salinan sesuai aslinya
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

TABRANI, SH, M.Hum.
Penata Tk. I
NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MALANG

NOMOR : 8 TAHUN 2013

TANGGAL : 3 Januari 2013

**DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERIKAN
TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
DALAM RANGKA MENYELESAIKAN TUGAS-TUGAS
YANG DINILAI MELAMPAUI BEBAN KERJA NORMAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG**

1. Sekretaris Daerah Kota Malang;
2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kota Malang;
3. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Kota Malang;
4. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan SDM Kota Malang;
5. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Malang;
6. Asisten Administrasi Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Malang;
7. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Malang;
8. Kepala BPKAD Kota Malang;
9. Sekretaris BPKAD Kota Malang;
10. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang;
11. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang;
12. Kepala Bidang pada BPKAD Kota Malang;
13. Kepala Subbidang pada BPKAD Kota Malang;
14. Kepala Subbagian pada BPKAD Kota Malang;
15. Kepala Subbagian pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang;
16. Kepala Subbagian pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang;
17. Pejabat Fungsional Umum pada BPKAD Kota Malang;
18. Pejabat Fungsional Umum lainnya yang ikut menangani proses Pengelolaan Keuangan Daerah.

**Salinan sesuai aslinya
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,**

ttd.

**TABRANI, SH, M.Hum.
Penata Tk. I
NIP. 19650302 199003 1 019**

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP